



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4, Palangkaraya 73112
Telp/Fax (0536) 3221295

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 425.11/ 1719 /PSMA.02/VII/2017

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAKU
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
 - b. bahwa lembaga satuan pendidikan SMAN 1 Paku Kabupaten Barito Timur dengan NPSN : 30202438, dinilai mampu menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk membentuk insan mandiri, berkualitas, berwawasan lingkungan, dan berjiwa Nasional;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan SMAN 1 Paku Kabupaten Barito Timur dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan yang berlaku serta tata kelola pendidikan dipandang perlu diterbitkan kembali sebagai pengganti atas Keputusan Pendirian Sekolah yang lama akibat dokumen hilang;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan huruf c maka Pengganti Ijin Pendirian Menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PAKU KABUPATEN BARITO TIMUR.

KESATU : Ijin Operasional sebagai berikut :

Nama : SMAN 1 Paku Kabupaten Barito Timur
 Jurusan : 1. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 2. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Alamat Sekolah :

- Jalan : Ampah -Tamiang Layang Km. 21
- Kelurahan/Desa : Kupang Baru
- Kecamatan : Paku
- Kabupaten : Barito Timur
- Provinsi : Kalimantan Tengah
- Website : -
- E-mail : sman1paku@gmail.com

- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paku berhak menyelenggarakan proses belajar mengajar jenjang Pendidikan Menengah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
 pada tanggal 10 Juli 2017
 Kepala Dinas

Dr. H. SLAMET WINARYO, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610630 198703 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 Up. a. Sekretaris Jenderal;
 b. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Barito Timur di Tamiang Layang.



BUPATI BARITO TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR : 71 TAHUN 2006

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BARU MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI WILAYAH KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai Ketetapan Standard Nasional Pendidikan, maka Sekolah Menengah Atas (SMA) Baru di Kecamatan Dusun Tengah telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri;

b. bahwa untuk memudahkan Pembinaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan penegeriannya dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;

3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2003, tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR

NOMOR : 71 TAHUN 2006

TANGGAL : 13 - 3 - 2006

TENTANG : PENERIAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BARU MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
WILAYAH KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	LAMA		BARU				
	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA/DESA	NAMA SMA NEGERI / NSS	NAMA KOTA/DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROPINSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Dusun Tengah Persiapan	Tampa	Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Dusun Tengah 301140802001	Tampa	Dusun Tengah	Barito Timur	Kalimantan Tengah

